



PROSPEKTUS PEMBARUAN

REKSA DANA **DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR**

Tanggal Efektif: 14 Februari 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 19 Februari 2007

PROSPEKTUS PEMBARUAN REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR

Reksa Dana DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR (selanjutnya disebut "DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR bertujuan memperoleh pendapatan yang optimal dan berkala dalam denominasi (Mata Uang) Dollar Amerika Serikat. DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR akan berinvestasi minimum 80% (Delapan Puluh per Seratus) hingga maksimum 98% (Sembilan Puluh Delapan per Seratus) pada Efek Bersifat Utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang terdiri dari Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia serta Efek Bersifat Utang lainnya yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; serta minimum 2% (Dua per Seratus) hingga maksimum 20% (Dua Puluh per Seratus) dalam Instrumen Pasar Uang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (Satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

PENAWARAN UMUM

PT Danareksa Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR secara terus menerus sampai dengan 300.000.000 (Tiga Ratus Juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1.00 (Satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR pada Akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung Biaya Pembelian (*Subscription Fee*) maksimum 2% (Dua per Seratus), Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*) maksimum 1% (Satu per Seratus) dan Biaya Pengalihan Investasi (*Switching Fee*) maksimum 1% (Satu per Seratus) sebagaimana tercantum pada Bab XI mengenai imbal jasa dan alokasi biaya.

MANAJER INVESTASI

PT Danareksa Investment Management
Plaza BP Jamsostek, Lantai 11
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta 12910
Telp. (62-21) 29 555 777
Faks. (62-21) 25 198 004 / 25 198 005

BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Indonesia
South Quarter Building Tower B 3rd Floor
Jl. R.A. Kartini Kav. 8
Jakarta 12430
Telp. (62-21) 5290 8870
Faks. (62-21) 5290 8600

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO UTAMA

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN: DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. INFORMASI MENGENAI DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR	5
BAB III. INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI	8
BAB IV. INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN	10
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	11
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	14
BAB VII. PERPAJAKAN	16
BAB VIII. FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA	17
BAB IX. MANFAAT INVESTASI	19
BAB X. HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	20
BAB XI. IMBAL JASA DAN ALOKASI BIAYA	22
BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	25
BAB XIII. LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	29
BAB XIV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR	31
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	35
BAB XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	39
BAB XVII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	41
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	45
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	46
BAB XX. INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS PEMBARUAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBAL SERTA PENGALIHAN INVESTASI	47

(halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

"Afiliasi"

adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (Dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (Dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

"Bank Kustodian"

adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

"Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK")"

adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

"Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan"

adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

"Bursa Efek"

adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

"Efek"

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

"Efektif"

adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

“Formulir Profil Pemodal”

adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan”

adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”

adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

“Hari Bursa”

adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan Hari Libur Nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”

adalah semua hari dalam 1 (Satu) tahun sesuai dengan Gregorius Kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Hari Kerja”

adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali Hari Libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Bank Indonesia.

“Kontrak Investasi Kolektif (KIK)”

adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

“Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan”

adalah laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Reksa Dana. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan.

“Manajer Investasi”

adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Metode Penghitungan NAB”

adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”).

"Nilai Aktiva Bersih (NAB) Portofolio"

adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana akan diumumkan setiap Hari Bursa. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan OJK.

"NAB Per Unit"

adalah total NAB dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan. NAB per Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar yang memiliki skala peredaran nasional.

"Nilai Pasar Wajar"

adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

"Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")"

adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") ke OJK.

"Pembelian"

adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

"Pemegang Unit Penyertaan"

adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.

"Pemodal"

adalah institusi atau perorangan secara sendiri-sendiri yang akan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana.

"Penawaran Umum"

adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi unit menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

"Penjualan Kembali"

adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

"Pernyataan Pendaftaran"

adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

"Portofolio Efek"

adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana.

“Prospektus”

adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

“Reksa Dana”

adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

“Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)”

adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”

adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana. Surat Konfirmasi Kepemilikan akan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana.

“Unit Penyertaan”

adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

“Undang-undang Pasar Modal”

adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

“Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen”

adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/ atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

“SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan”

adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

BAB II

INFORMASI MENGENAI

DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR

2.1. PEMBENTUKAN DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR

DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 01 Tanggal 4 Januari 2007 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A, sebagai Bank Kustodian. Kemudian dilakukan perubahan sesuai dengan Akta Nomor 31 tanggal 20 Maret 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR kembali mengalami perubahan melalui adendum akta dengan Nomor 70 tanggal 18 Desember 2019, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian Sarjana Hukum Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A. sebagai Bank Kustodian.

DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK dan Lembaga Keuangan No. S-667/BL/2007 tanggal 14 Februari 2007.

2.2. PENAWARAN UMUM DAN PENEMPATAN DANA AWAL

PT Danareksa Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR secara terus menerus sampai dengan 300.000.000 (Tiga Ratus Juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1.00 (Satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR pada Akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Jumlah Unit Penyertaan minimum yang dapat dibeli oleh setiap pihak pada pembelian pertama adalah sebesar USD 100,- (Seratus Dollar Amerika Serikat) dan untuk pembelian selanjutnya Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR adalah minimum sebesar USD 100,- (Seratus Dolar Amerika Serikat).

2.3. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI

Semua Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR wajib memiliki rekening Bank baik berupa rekening tabungan atau giro. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak adanya Permintaan Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan.

2.4. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua

Marsangap P. Tamba, memperoleh gelar Master of Science in Finance dari University of Houston pada tahun 1998 serta Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1996. Mengawali karirnya di bidang pasar modal pada PT DBS Vickers Securities pada tahun 2000 sebagai *Equity Analysts* dan selanjutnya pada PT Prudential Life Insurance sebagai *Fixed Income Analyst* dan kemudian pada PT Manulife Asset Management sebagai *Fund Manager*. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa Investment Management pada April 2015 sebagai *Chief Investment Officer* dan Direktur Investasi, yang bersangkutan bekerja pada PT Sun Life Financial Indonesia sejak tahun 2006 dengan posisi terakhir sebagai *Vice President and Group Head of Investment*. Pada 16 Oktober 2017, Bapak Marsangap Tamba ditunjuk sebagai Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-65/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 03 Agustus 2020.

Anggota

Upik Susiyawati, saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Danareksa Investment Management membawahi Direktorat Sales & Marketing sejak 26 April 2017. Sebelumnya menjabat sebagai *Institutional Coverage Origination Division Head* pada PT Danareksa (Persero). Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari STIE IEU Yogyakarta pada tahun 2004, yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No KEP-194/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Sebelum bergabung dengan Danareksa, berkarir di industri perbankan sejak tahun 1999 di Bank Permata dengan jabatan terakhir *Assistant Vice President, Global Market Sales*. Tahun 2011 di PT Bank UOB Indonesia, *Vice President Divisi Corporate Institutional Advisory Dealer*. Tahun 2012 di PT BII Maybank Tbk, *Vice President pada Head Fixed Income Sales*, dan tahun 2013 kembali bergabung di Bank Permata Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President, Head Global Market Sales Wholesale Banking*. Selama perjalanan karirnya, memulai dan menjalani pekerjaan pada sektor perbankan dan jasa keuangan non-bank, khususnya dalam bidang *sales* dan *marketing*.

2.5. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua

Herman Tjahjadi, CFA, FRM, menyelesaikan dua pendidikan pasca sarjana yakni Master of Business Administration dari Rotman School of Management University of Toronto, Canada pada tahun 2014 dan Master of Science, University of California - Los Angeles (UCLA) pada tahun 1999. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai Bachelor of Science dari University of Southern California, USA pada tahun 1997. Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-245/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 16 September 2021.

Mengawali karirnya dalam industri keuangan pada tahun 2003 dengan bergabung bersama Citibank NA Jakarta dan mulai berkiprah dalam pasar modal Indonesia sebagai *Equity Research Analyst* di Schroder Investment Management Indonesia pada tahun 2006. Beliau juga sempat berkarir pada perusahaan Sekuritas dalam bidang riset dan *investment banking*. Memasuki kembali pengelolaan investasi pada tahun 2016 ketika bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia sebagai *Head of Research*. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa Investment Management pada akhir April 2021, yang bersangkutan bekerja sebagai *Head of Investment Equity* di Sequis Asset Management.

Anggota

Barkah Supriadi, Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Mengawali karir di pasar modal pada PT Mahanusa Investment Management sebagai Analis Riset dari tahun 2005 hingga 2008, selanjutnya bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management dan bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana bersifat ekuitas dan campuran. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-167/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

Akbar Syarief, Sarjana Ekonomi dari ABFI Institute Perbanas pada tahun 2004. Mengawali karir di pasar modal pada PT Dea U-Trade Futures sebagai *Portfolio Trader* di tahun 2004 hingga 2005, selanjutnya bergabung dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai *Investment Supervisor* pada tahun 2006 hingga 2009. Melanjutkan karir di bidang pasar modal hingga bergabung di PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2015 dengan posisi sebagai *Head Fixed Income and Money Market Department* dan bertanggung jawab atas monitoring portfolio Reksadana Pendapatan Tetap dan Pasar Uang. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-624/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

Mina Rafeah, lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Institut Perbanas Jakarta pada tahun 2011. Memulai karir di pasar modal dengan bekerja di PT Danareksa Investment Management sebagai *Fixed Income Dealer*, kemudian pada tahun 2016 bertanggung jawab mengelola Reksa Dana Pendapatan Tetap. Mina adalah pemegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019.

Julianto Wongso, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari President University, Jakarta pada tahun 2009. Memulai karir di UBS Securities pada tahun 2008 sebagai *Sales Intern*. Pada tahun 2010 Julianto bergabung dengan BNP Paribas Securities sebagai *Research Associate*. Julianto kemudian bergabung dengan Indo Premier Securities pada tahun 2014 sebagai *Research Analyst*. Pada tahun 2015 bergabung dengan PT Danareksa Investment Management sebagai *Investment Analyst/Specialist*. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-98/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 22 April 2021.

Mukti Ajie Nugroho, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Prasetya Mulya Business School, kemudian meraih gelar Master di Bournemouth University. Mukti memulai karir pasar modal di tahun 2016 sebagai *Junior Fixed Income Research Specialist* di PT Danareksa Investment Management. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 299/PM.211/WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

BAB III

INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

3.1. RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT Danareksa Investment Management (dahulu bernama PT Danareksa Fund Management), yang didirikan dengan Akta nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan dirubah dengan Akta nomor 108 tanggal 24 Agustus 1992 dibuat di hadapan Achmad Bayumi SH, pengganti dari Imas Fatimah SH tersebut, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 5391 tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan Berita Negara nomor 86.

Anggaran dasar PT Danareksa Investment Management telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Ffidiana, SH., SS., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0083200.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0346585 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0346586 masing-masing tertanggal 16 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195853.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT Danareksa Investment Management telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Marsangap P. Tamba
Direktur	: Egi Indrawati Santosa
Direktur	: Upik Susiyawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Akhmad Fazri
Komisaris	: Arisudono
Komisaris Independen	: Kahlil Rowter

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sejak didirikannya PT Danareksa Investment Management pada tahun 1992, kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha pengelolaan portofolio Sertifikat PT Danareksa yang dialihkan kepada PT Danareksa Investment Management.

Dengan total dana kelolaan Reksa Dana sampai dengan 30 Desember 2021 sebesar Rp. 40,47 triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pemegang saham PT Danareksa Investment Management adalah PT Danareksa (Persero) dengan jumlah kepemilikan sebesar 65% dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah kepemilikan sebesar 35%. Sebagai pemegang saham utama di PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa (Persero) juga menjadi pemegang saham utama di PT Danareksa Finance, PT Danareksa Capital dan PT Jalin Pembayaran Nusantara serta sebagai pemegang saham minoritas di PT BRI Danareksa Sekuritas. PT Danareksa Investment Management juga terafiliasi dengan seluruh anak perusahaan dalam Grup BRI.

BAB IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “Market Outperformer Custodian Banks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)” dari Global Custodian Survey tahun 2014. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), dan Reksadana Filantropi, dan Reksadana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR bertujuan memperoleh pendapatan yang optimal dan berkala dalam denominasi (Mata Uang) Dollar Amerika Serikat.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, portofolio DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR akan dikelola secara aktif guna mendapatkan pendapatan yang optimal dan risiko yang terkendali melalui investasi pada Efek Bersifat Utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang terdiri dari Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia serta Efek Bersifat Utang lainnya yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta Instrumen Pasar Uang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (Satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kekayaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR akan diinvestasikan dengan jangkauan alokasi aset sebagai berikut:

JENIS INSTRUMENT	Jangkauan
Efek Bersifat Utang Dolar Amerika Serikat	80% - 98%
Instrumen Pasar Uang Dolar Amerika Serikat	2% - 20%

DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri dengan tidak melampaui batas maksimum 15% (Lima Belas per Seratus) dari Nilai Aktiva Bersih. DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dapat melakukan transaksi-transaksi yang bertujuan untuk lindung nilai (*Hedging*) atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuntungan transaksi, biaya, dan risiko-risiko yang timbul sepenuhnya merupakan hak dan kewajiban DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. memiliki Efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi margin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d tidak berlaku bagi:

- a. Sertifikat Bank Indonesia;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (*Redeem*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (Tujuh Belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*Over the Counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 7), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (Jika Berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan Rasio Pendapatan Harga (*Price Earning Ratio*), dibandingkan dengan Rasio Pendapatan Harga untuk Efek sejenis (Jika Berupa Saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (Jika Berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (Jika Berupa Derivatif Atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per Saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
 - *) LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Harga Pasar Wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilai Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 jo PP No.100 Tahun 2013 jis PP No.16 Tahun 2009 ("**PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR.

BAB VIII

FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. RISIKO FLUKTUASI NILAI AKTIVA BERSIH

Berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR seperti bank, perusahaan lain penerbit Instrumen Pasar Uang dan atau obligasi dan perubahan nilai Instrumen Pasar Uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan.

a. Efek Utang

Secara umum harga Efek Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.

b. Instrumen Pasar Uang

Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit yang rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

8.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*Default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR.

8.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI POLITIK DAN EKONOMI

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-undang, kebijakan, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Pihak Ketiga lainnya.

8.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi:

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*Force Majeur*).

8.5. RISIKO NILAI TUKAR

Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

8.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

8.7. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh Miliar Rupiah) selama 90 (Sembilan Puluh) hari bursa Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 angka 45 huruf a dan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari bursa berturut-turut sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 angka 45 huruf d serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI

9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

Reksa Dana dikelola oleh DIM yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang terdaftar (*Certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, *counterparty*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

9.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah Penyebaran Investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

9.3. LIKUIDITAS

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

9.4. KEMUDAHAN INVESTASI

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

9.6. INFORMASI YANG TRANSPARAN

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*Public Offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai Lembaga pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi dan biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

BAB X

HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

10.2. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Manajer Investasi berhak menunda Penjualan Kembali Unit Penyertaan apabila:

- a. Jumlah nilai Penjualan Kembali dalam 1 (Satu) Hari Bursa telah mencapai 10% (Sepuluh per Seratus) dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR, maka permohonan akan diproses pada Hari Bursa berikutnya;
- b. Keadaan kahar (*Force Majeur*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

10.3. HAK UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR sesuai ketentuan Bab XVII.

10.4. HAK MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti kepemilikan dalam DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

10.5. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat Akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

10.6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (Satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus.

10.7. HAK MEMPEROLEH LAPORAN LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NOMOR X.D.1 TENTANG LAPORAN REKSA DANA YANG BERKAITAN DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 antara lain:

- a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (Dua Belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (Dua Belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi

atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- c. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Saham atau Unit Penyertaan;
 - 2) jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
 - 3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (Dilunasi) pada setiap transaksi selama periode;
 - 4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang menerima dividen;
 - 5) rincian dari portofolio yang dimiliki; dan
 - 6) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Saham atau Unit Penyertaan selama periode tertentu.

10.8. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan bulanan antara lain:

- I. Laporan konfirmasi apabila terjadi Pembelian (*Subscription*) dan Penjualan Kembali (*Redemption*) atas Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR.
 - a. Laporan konfirmasi atas Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang berisi informasi antara lain:
 - i. Tanggal pembelian;
 - ii. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang digunakan untuk menghitung Unit Penyertaan yang dibeli; dan
 - iii. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.
 - b. Laporan Konfirmasi atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang berisi informasi antara lain:
 - i. Tanggal penjualan kembali;
 - ii. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang digunakan untuk menghitung Unit Penyertaan yang dijual kembali;
 - iii. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum penjualan kembali; dan
 - iv. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setelah penjualan kembali.
- II. Laporan Akun DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang diterbitkan bulanan yang berisi informasi Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal Laporan Akun diterbitkan yang berisi informasi antara lain:
 - a. Nilai Aktiva Bersih per unit
 - b. Jumlah Unit Penyertaan
 - c. Transaksi Pembelian (*Subscription*) dan Penjualan Kembali (*Redemption*), bila ada, pada bulan yang bersangkutan.

Laporan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dari Bank Kustodian akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 dari bulan berikutnya.

10.9. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI

Dalam hal DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

IMBAL JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5% (Satu koma Lima per Seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,23% (Nol koma Dua Puluh Tiga per Seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pembaruan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi ; dan
- f. Imbal jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dan likuidasi atas kekayaannya.

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian (*Subscription Fee*) sebesar maksimum 2% (Dua per Seratus) dari nilai pembelian yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR (*Ketentuan pelaksanaan penetapan besarnya biaya pembelian tersebut akan dilakukan dalam suatu ketentuan/ketetapan terpisah yang dibuat oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan, baik perseorangan maupun institusi*).
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual partisipasinya dalam DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yaitu:
 - (i) Tidak ada biaya penjualan kembali untuk penjualan kembali setelah 2 (Dua) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - (ii) Maksimum sebesar 1% (Satu per Seratus) dari nilai penjualan kembali, apabila penjualan kembali dilakukan dalam masa sebelum dan sampai dengan 2 (Dua) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan (*Ketentuan pelaksanaan penetapan besarnya biaya penjualan kembali tersebut akan dilakukan dalam suatu ketentuan/ketetapan terpisah yang dibuat oleh Manajer Investasi*).
- c. Biaya Pengalihan Investasi (*Switching Fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi maksimum sebesar 1 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi.
- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

11.4. ADAPUN BIAYA KONSULTAN HUKUM, NOTARIS, AKUNTAN, DAN ATAU KONSULTAN-KONSULTAN LAINNYA (JIKA ADA) SETELAH DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR MENJADI EFEKTIF MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN, DAN ATAU DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR SESUAI DENGAN PIHAK YANG MEMPEROLEH MANFAAT ATAU YANG MELAKUKAN KESALAHAN SEHINGGA DIPERLUKAN JASA PROFESI YANG DIMAKSUD.

11.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1,5% p.a. Maks. 0,23% p.a.	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian b. Biaya Penjualan Kembali c. Biaya Pengalihan Investasi c. Biaya Bank e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Maks. 2% Maks. 1% 0% 1% Jika Ada Jika Ada	Untuk penjualan kembali ≤ 2 tahun Untuk penjualan kembali > 2 tahun

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR WAJIB DIBUBARKAN

DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari Bursa, DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR kurang dari Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR

Dalam hal DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a diatas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (Harga Par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii. membubarkan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dalam jangka waktu paling lambat 10 (Sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR kepada OJK paling lambat 10 (Sepuluh) Hari Bursa sejak DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dibubarkan disertai dengan:
 1. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal hal DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR oleh OJK dengan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir.dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dengan:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

12.3. SETELAH DILAKUKANNYA PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR, MAKA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN).

12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (Tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (Dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.5. DALAM HAL DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI, MAKA BEBAN BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR TERMASUK BIAYA KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN, DAN BEBAN LAIN KEPADA PIHAK KETIGA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN WAJIB DIBAYAR MANAJER INVESTASI KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN.

BAB XIII
LAPORAN KEUANGAN DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

13.1. LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Lihat Lampiran

13.2. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR	2021	2020
Total Hasil Investasi	(1,62%)	4,37%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran	(4,52%)	1,30%
Biaya Operasi	1,90%	2,00%
Perputaran Portofolio	0,93 : 1	0,36 : 1
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-	-

BAB XIV

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR

Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual. Agen Penjual adalah lembaga/institusi yang ditunjuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama keagenan dengan Manajer Investasi.

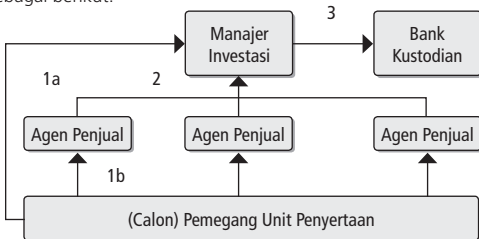
Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Reksa Dana adalah sebagai berikut:

- a. Agen Penjual merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarkan informasi dan pelayanan transaksi Reksa Dana.
- b. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkan Agen Penjual.
- c. Agen Penjual tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio Reksa Dana, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual akibat investasi Reksa Dana mengalami kerugian.
- d. Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama Reksa Dana melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk pembelian maupun penjualan kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual yang sama.

Adapun mekanisme Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dapat digambarkan sebagai berikut:

14.1. INSTRUKSI TRANSAKSI

Skema instruksi transaksi (Calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah sebagai berikut:



Keterangan gambar:

1. (Calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengirimkan instruksi transaksi melalui salah satu dari 2 (Dua) cara, yaitu langsung pada Manajer Investasi (1a) atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (1b). Apabila pada transaksi pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (Calon) Pemegang Unit Penyertaan telah memilih untuk melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya seluruh instruksi transaksi harus melalui Agen Penjual yang sama.
2. Dalam hal Nasabah menyampaikan instruksi transaksi melalui Agen Penjual, maka Agen Penjual akan meneruskan instruksi tersebut kepada Manajer Investasi pada hari yang sama.

3. Pada akhir hari yang sama Manajer Investasi akan menyampaikan seluruh instruksi transaksi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual kepada Bank Kustodian. Atas dasar instruksi yang diterima, maka pada Hari Bursa selanjutnya (T+1) Bank Kustodian melakukan proses alokasi penambahan/ pengurangan Unit Penyertaan berdasarkan NAB per Unit pada hari transaksi (T+0).

14.2. ALUR DANA PEMBELIAN/PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

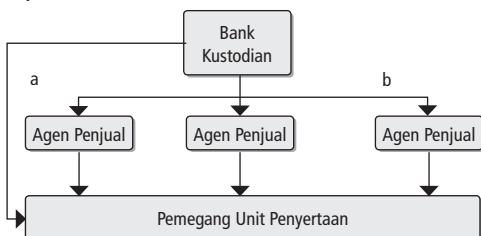
Mekanisme alur dana investasi untuk Pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran hasil Penjualan Kembali (Pelunasan) ditetapkan sebagai berikut:

1. Dana Investasi (Pembelian) Unit Penyertaan

Dana investasi (Pembelian) Unit Penyertaan disetorkan ke rekening Rekasa Dana yang ada di Bank Kustodian, atau rekening di bank lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian. Instruksi Pembelian Unit Penyertaan hanya akan diproses apabila dana investasi telah efektif di rekening yang ditunjuk (*In Good Funds*) dan instruksi telah diterima dengan baik (*In Complete Application*) oleh Manajer Investasi.

2. Dana Hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- a. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi secara langsung dengan Manajer Investasi, maka dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dikirim secara langsung oleh Bank Kustodian ke masing-masing rekening bank milik Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Agen Penjual, maka dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dikirim oleh Bank Kustodian ke rekening perantara bank milik Agen Penjual, dan selanjutnya dibayarkan oleh Agen Penjual ke rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.



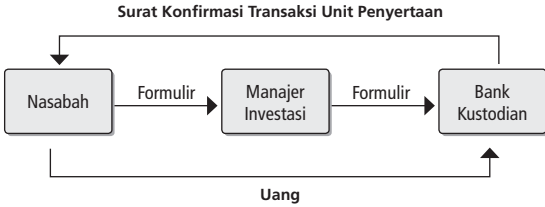
14.3. PENERBITAN BUKTI TRANSAKSI DAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR diperdagangkan tanpa warkat (*Scripless*), sehingga Pemegang Unit Penyertaan hanya akan memperoleh bukti transaksi dan kepemilikan Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas dilaksanakan suatu transaksi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan).

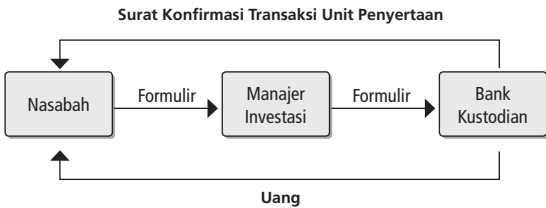
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat diperoleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia S-Invest.

Adapun skema lengkap Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Investasi dapat digambarkan sebagai berikut:

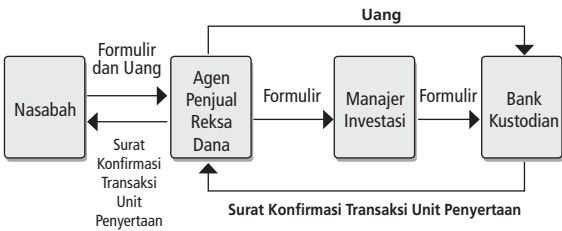
Pembelian Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual)



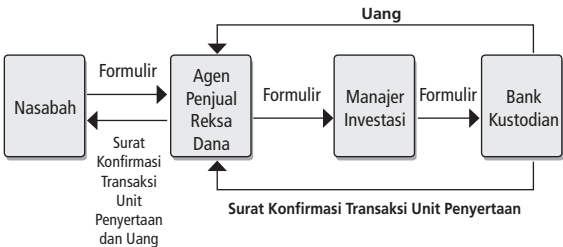
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual)



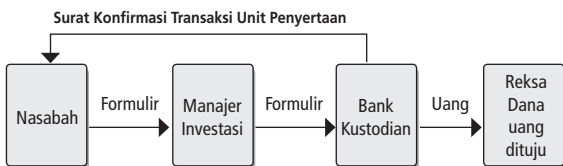
Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)



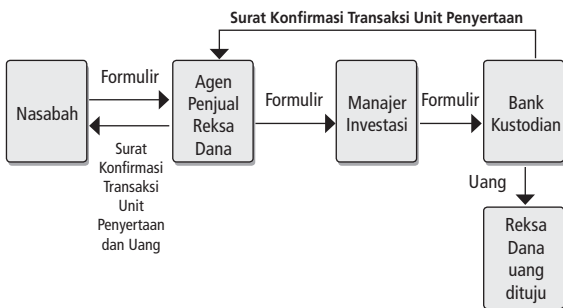
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)



Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual)



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)



BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana Danareksa, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Resiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan Pembukaan Rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi; (ii) Sentra Investasi Danareksa (SID) terdekat; (iii) Agen Penjual yang ditunjuk; (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk; atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut "Media Informasi dan Transaksi").

Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana Danareksa, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi. Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR. Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR, harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang pertama kali (Pembelian Awal).

Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

15.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*In Complete Application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 Bab ini yaitu Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang pertama kali (Pembelian Awal).

15.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR adalah sebesar USD 100,- (Seratus Dolar Amerika Serikat) dan untuk pembelian selanjutnya Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR adalah minimum sebesar USD 100,- (Seratus Dolar Amerika Serikat).

15.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1.00 (Satu Dollar Amerika Serikat) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditetapkan pada Akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*In Good Funds*) oleh Bank Kustodian sampai pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR pada Akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*In Good Funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR pada Akhir Hari Bursa berikutnya.

15.6. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer melalui bank-bank terdekat untuk disetorkan ke rekening:

CITIBANK, N.A.

South Quarter Building Tower B 3rd Floor

Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430

Rekening : RD DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR

Nomor : 0-800860-504

Untuk : Pembelian RD DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR

Atau rekening bank lain yang ditentukan oleh Bank Kustodian.

Semua biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemindahbukuan atau transfer, biaya koresponden, dan komisi sehubungan dengan pembayaran tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

15.7. PERSYARATAN ATAU HAL LAIN

1. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan Pembelian Unit Penyertaan jika semua persyaratan diatas telah dipenuhi dan pembayaran telah efektif di rekening DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang ditentukan oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (Satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*In Good Funds and In Complete Application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*In Good Funds and In Complete Application*) oleh Bank Kustodian.

2. Penghentian Penjualan

Berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang telah ada, Manajer Investasi dapat menghentikan Penjualan Unit Penyertaan apabila terjadi peristiwa yang tidak memungkinkan bagi Manajer Investasi untuk melakukan investasi walaupun Penjualan Unit Penyertaan belum mencapai batas maksimum penjualan.

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli, dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengakses informasi mengenai Laporan Bulanan.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

16.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

16.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR adalah sebesar USD 100,- (seratus Dollar Amerika Serikat) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada setiap transaksi.

16.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak Permohonan/Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

16.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR pada Akhir Hari Bursa tersebut.

16.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR pada Akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR pada Akhir Hari Bursa berikutnya.

16.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dalam 1 (Satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (Sepuluh per Seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (Satu) Hari Bursa lebih dari 10% (Sepuluh per Seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*First Come First Served*).

16.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

17.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan investasi disetujui oleh Manajer Investasi.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap diterima dengan baik (*in complete application*) sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pengalihan Investasi. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan

Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

17.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR pada tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan investasi dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas. Pengalihan investasi dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan.

17.5. BIAYA PENGALIHAN INVESTASI

Biaya Pengalihan (*Switching Fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama maksimum sebesar 1 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi.

17.6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi tetap memperhatikan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR

17.7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan atau ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

17.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENGALIHAN INVESTASI

Surat Konfirmasi Transaksi Pengalihan Investasi sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali dan Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2. Prospektus.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 18.1. diatas, Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (Dua Puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga.
- e) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;
- f) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- g) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN
PROSPEKTUS PEMBARUAN DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI SERTA
FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Pembaruan Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Formulir Pengalihan Investasi DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

MANAJER INVESTASI
PT Danareksa Investment Management

Plaza BP Jamsostek, Lantai 11
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta 12910
Telp. (62-21) 29 555 777
Faks. (62-21) 25 198 004 / 25 198 005

BANK KUSTODIAN
Citibank, N.A. Indonesia
South Quarter Building Tower B 3rd Floor
Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak
Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12430
Telp. (62-21) 5290 8870
Faks. (62-21) 5290 8600

(halaman ini sengaja dikosongkan)



MANAJER INVESTASI

PT Danareksa Investment Management
Plaza BP Jamsostek, Lantai 11
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta 12910
Telp. (62-21) 29 555 777
Faks. (62-21) 25 198 004 / 25 198 005

Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang ditandatangani oleh

- PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi
- Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

Laporan Auditor Independen

No. 00106/2.1090/AU.1/09/0148-1/1/III/2022

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

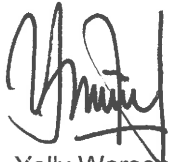
Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148

7 Maret 2022

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Marsangap P. Tamba |
| Jabatan | : Direktur Utama PT Danareksa Investment Management |
| Alamat Kantor | : Plaza BP Jamsostek Lantai 11
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta 12910 |
| Nomor Telepon | : 021-29555777 |
| | |
| 2. Nama | : Egi Indrawati Santosa |
| Jabatan | : Direktur PT Danareksa Investment Management |
| Alamat Kantor | : Plaza BP Jamsostek Lantai 11
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta 12910 |
| Nomor Telepon | : 021-29555777 |

PT Danareksa Investment Management dalam hal ini bertindak selaku Manajer Investasi menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Maret 2022

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Danareksa Investment Management



Marsangap P. Tamba
Direktur Utama

Egi Indrawati Santosa
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hendra Raharja
Alamat kantor	: Citibank Tower, Lt. 10 Pacific Century Place SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telepon	: 6221-2529712
Jabatan	: Securities Services, Head of Account Management
Nama	: Anita Dwi Setiawati
Alamat kantor	: Citibank Tower, Lt. 10 Pacific Century Place SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telepon	: 6221-52908839
Jabatan	: Securities Services, Account Manager

1. Keduanya mewakili **Citibank N.A., Cabang Jakarta**, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("**Bank Kustodian**") dari **Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar ("Reksa Dana")**, berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung-jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sebatas Bank Kustodian, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Jakarta,
7 Maret 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Hendra Raharja
Securities Services
Head of Account Management
Citibank, N.A., Cabang Jakarta



METERAI TERAAN
23.03.2022
Rp 0 00000
A699 00014477
ID201129

Anita Dwi Setiawati
Securities Services
Account Manager
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR**Laporan Posisi Keuangan****31 Desember 2021 dan 2020****(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2021	2020
ASET			
Portofolio efek	4		
Efek utang (biaya perolehan US\$ 8.882.044 dan US\$ 25.121.974 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)		8.833.349	26.293.228
Sukuk (biaya perolehan US\$ 2.773.550 dan nihil masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)		2.706.414	-
Instrumen pasar uang		1.200.000	2.900.000
Jumlah portofolio efek		12.739.763	29.193.228
Kas di bank	5	641.317	722.793
Piutang bunga dan bagi hasil	6	168.354	288.588
Pajak dibayar dimuka	7	12.246	12.246
JUMLAH ASET		13.561.680	30.216.855
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	8	3.409	3.409
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	9	-	13.492
Beban akrual	10	67.234	50.190
Utang lain-lain		2.005	1.291
JUMLAH LIABILITAS		72.648	68.382
NILAI ASET BERSIH		13.489.032	30.148.473
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	12	9.433.395,3935	20.742.500,4979
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1,4299	1,4535

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	13	1.613.441	519.643
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	14	2.785	81.838
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	14	(1.287.085)	934.451
Pendapatan Lainnya		-	6
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		<u>329.141</u>	<u>1.535.938</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	15	824.543	286.929
Beban kustodian	16	71.460	24.867
Beban lain-lain	17	54.025	37.467
JUMLAH BEBAN		<u>950.028</u>	<u>349.263</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		<u>(620.887)</u>	<u>1.186.675</u>
BEBAN PAJAK	18	-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		<u>(620.887)</u>	<u>1.186.675</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(620.887)</u>	<u>1.186.675</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020	2.558.110	4.018.748	-	6.576.858
Perubahan aset bersih pada tahun 2020				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1.186.675	-	1.186.675
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	51.845.758	-	-	51.845.758
Pembelian kembali unit penyertaan	(29.460.818)	-	-	(29.460.818)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	24.943.050	5.205.423	-	30.148.473
Perubahan aset bersih pada tahun 2021				
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(620.887)	-	(620.887)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	25.228.195	-	-	25.228.195
Pembelian kembali unit penyertaan	(41.266.749)	-	-	(41.266.749)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	8.904.496	4.584.536	-	13.489.032

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR**Laporan Arus Kas****Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020****(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	1.727.715	313.212
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	1.700.000	(2.500.000)
Hasil penjualan portofolio efek utang dan sukuk	59.657.725	6.277.675
Pembelian portofolio efek utang dan sukuk	(46.188.560)	(25.750.961)
Pembayaran beban investasi	(926.310)	(308.534)
	<u>15.970.570</u>	<u>(21.968.608)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	25.228.195	51.845.758
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(41.280.241)	(29.494.072)
	<u>(16.052.046)</u>	<u>22.351.686</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	<u>(81.476)</u>	<u>383.078</u>
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>722.793</u>	<u>339.715</u>
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>641.317</u></u>	<u><u>722.793</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 01 tanggal 4 Januari 2007 dari Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Addendum I No. 70 tanggal 18 Desember 2019 dari Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, mengenai kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tata cara pengalihan investasi, imbalan jasa dan alokasi biaya, serta perubahan ketentuan pasal 21 ayat 1 tentang pemberitahuan atas korespondensi Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Marsangap P. Tamba
Anggota : Upik Susiyawati

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Herman Tjahjadi, CFA, FRM
Anggota : Akbar Syarief
Mina Raefah
Mukti Ajie Nugroho

Reksa Dana berkedudukan di Plaza BP Jamsostek Lantai 11, Jl. HR Rasuna Said Kav.112 Blok B, Jakarta 12910.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 300.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-667/BL/2007 tanggal 14 Februari 2007.

Reksa Dana menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-47/PJ.03/2007 tanggal 5 Oktober 2007.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pendapat yang optimal dan berkala dalam denominasi (mata uang) Dollar Amerika Serikat.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 98% pada efek bersifat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang terdiri dari efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan perusahaan-perusahaan berbadan hukum serta efek bersifat utang lainnya yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia; minimum 2% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia; serta minimum 0% dan maksimum 15% pada efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri. Reksa Dana dapat melakukan transaksi-transaksi yang bertujuan untuk lindung nilai (*hedging*) atas pembelian efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 7 Maret 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Selain Dolar Amerika Serikat

Transaksi dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kurs konversi yang digunakan Reksa Dana masing-masing adalah Rp 14.269 per US\$ 1 dan Rp 14.105 per US\$ 1.

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

d. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

e. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, dan piutang bunga.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

h. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Danareksa Investment Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

i. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer antara nilai tercatat dari suatu aset atau liabilitas di laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

Aset pajak tangguhan juga diakui untuk rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika, dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tersebut dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 11.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

4. Portofolio Efek

a. Efek Utang

2021							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Republic Of Indonesia 2025	-	2.500.000	110,90	2.695.538	4,13	15-Jan-25	21,16
Republic Of Indonesia 2022	-	1.200.000	101,42	1.212.841	3,75	25-Apr-22	9,52
Republic Of Indonesia 2047	-	1.000.000	116,00	1.208.700	4,75	18-Jul-47	9,49
Republic Of Indonesia 2024	-	1.000.000	109,55	1.070.830	4,45	11-Feb-24	8,41
Republic Of Indonesia 2027	-	900.000	109,66	1.004.211	4,35	08-Jan-27	7,88
Republic Of Indonesia 2027	-	700.000	111,98	768.385	3,85	18-Jul-27	6,03
Republic Of Indonesia 2029	-	600.000	110,52	649.111	3,40	18-Sep-29	5,09
Republic Of Indonesia 2026	-	200.000	101,54	223.734	4,75	08-Jan-26	1,76
Jumlah		8.100.000		8.833.350			69,34
2020							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Republic Of Indonesia 2043	-	7.000.000	116,20	8.477.469	4,63	15-Apr-43	29,04
Republic Of Indonesia 2028	-	5.000.000	106,78	5.617.730	3,50	11-Jan-28	19,24
Republic Of Indonesia 2030	-	4.500.000	102,53	4.861.422	2,85	14-Feb-30	16,65
Republic Of Indonesia 2023	-	1.400.000	99,93	1.464.015	2,95	11-Jan-23	5,02
Republic Of Indonesia 2023	-	1.200.000	105,37	1.272.146	3,38	15-Apr-23	4,36
Republic Of Indonesia 2022	-	1.200.000	101,42	1.250.776	3,75	25-Apr-22	4,28
Republic Of Indonesia 2027	-	900.000	109,66	1.052.055	4,35	08-Jan-27	3,60
Republic Of Indonesia 2027	-	700.000	111,98	801.001	3,85	18-Jul-27	2,74
Republic Of Indonesia 2025	-	500.000	102,64	561.307	4,13	15-Jan-25	1,92
Republic Of Indonesia 2047	-	200.000	118,54	250.667	4,75	18-Jul-47	0,86
Republic Of Indonesia 2026	-	200.000	101,54	234.439	4,75	08-Jan-26	0,80
Republic Of Indonesia 2023	-	200.000	107,75	226.129	5,38	17-Okt-23	0,78
Republic Of Indonesia 2029	-	200.000	107,38	224.072	3,40	18-Sep-29	0,77
Jumlah		23.200.000		26.293.228			90,06

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 11).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 26 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

b. Sukuk

Jenis efek	2021						
	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
			%		%	%	%
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 2024	-	2.500.000	110,94	2.708.414	4,35	10-Sep-24	21,24

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa dana tidak memiliki portofolio efek dalam sukuk.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 11).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 3 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk pada tanggal 31 Desember 2021.

c. Instrumen Pasar Uang

Jenis efek	2021			
	Nilai tercatat	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.000.000	0,50	29-Jan-22	7,85
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	200.000	0,50	29-Jan-22	1,57
Jumlah	1.200.000			9,42
Jenis efek	2020			
	Nilai tercatat	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.200.000	1,00	03-Jan-21	4,11
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.000.000	1,00	14-Jan-21	3,43
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	700.000	1,00	13-Jan-21	2,40
Jumlah	2.900.000			9,94

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

5. Kas di Bank

	2021	2020
Citibank, N.A., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	627.413	388.022
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.393	250.192
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.545	41.025
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.304	2.304
PT Bank Permata Tbk	1.478	20.573
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	174	20.667
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	10	10
Jumlah	<u>641.317</u>	<u>722.793</u>

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2021	2020
Efek utang	135.099	287.207
Sukuk	33.229	-
Instrumen pasar uang	26	1.381
Jumlah	<u>168.354</u>	<u>288.588</u>

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Pajak Dibayar Dimuka

	2021	2020
Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 18):		
Tahun 2017	935	935
Tahun 2016	3.299	3.299
Tahun 2009	8.012	8.012
Jumlah	<u>12.246</u>	<u>12.246</u>

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-
Agen penjual lainnya	3.409	3.409
Jumlah	<u>3.409</u>	<u>3.409</u>

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

9. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-
Agen penjual lainnya	-	13.492
Jumlah	-	13.492

10. Beban Akruai

	2021	2020
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 15)	57.616	42.240
Jasa kustodian (Catatan 16)	4.993	3.661
Lainnya	4.625	4.289
Jumlah	67.234	50.190

11. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Nilai tercatat	11.539.763	26.293.228
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	11.539.763	26.293.228
Level 2	-	-
Level 3	-	-
Jumlah	11.539.763	26.293.228

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

12. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2021		2020	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Pemodal	100,00	9.433.395,3935	100,00	20.742.500,4979
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Jumlah	100,00	9.433.395,3935	100,00	20.742.500,4979

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

13. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2021	2020
Efek utang dan sukuk	1.583.643	506.744
Instrumen pasar uang	29.798	12.899
Jumlah	1.613.441	519.643

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

14. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2021	2020
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas: Efek utang dan sukuk	2.785	81.838
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas: Efek utang dan sukuk	(1.287.085)	934.451

15. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 1,50% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar US\$ 824.543 dan US\$ 286.929.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

16. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,23% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar US\$ 71.460 dan US\$ 24.867.

17. Beban Lain-lain

	2021	2020
Beban pajak penghasilan final	5.960	2.581
Kerugian selisih kurs	500	179
Lainnya	47.565	34.707
Jumlah	<u>54.025</u>	<u>37.467</u>

18. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>(620.887)</u>	<u>1.186.675</u>
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	949.528	349.084
Pendapatan bunga dan bagi hasil :		
Efek utang dan sukuk	(1.583.643)	(506.744)
Instrumen pasar uang	(29.798)	(12.899)
Jasa giro	-	(6)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(2.785)	(81.838)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	<u>1.287.085</u>	<u>(934.451)</u>
Jumlah	<u>620.387</u>	<u>(1.186.854)</u>

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

	2021	2020
Rugi fiskal tahun berjalan	(500)	(179)
Kompensasi rugi fiskal tahun-tahun lalu:		
2020	(179)	-
2019	(315)	(315)
2018	(228)	(228)
2017	(324)	(324)
2016	(572)	(572)
Akumulasi rugi fiskal	<u>(2.118)</u>	<u>(1.618)</u>

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 dan pada tanggal 16 Mei 2020 telah ditetapkan sebagai Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

- Tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan
- Tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Reksa Dana telah menerapkan penyesuaian atas tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

Rugi fiskal menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Rugi fiskal dapat dimanfaatkan dengan cara kompensasi terhadap laba kena pajak dalam periode lima tahun sejak terjadinya rugi fiskal tersebut.

Tidak terdapat pajak penghasilan badan terutang Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 karena Reksa Dana masih mengalami akumulasi rugi fiskal.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada tanggal 11 Maret 2019, Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00010/406/17/054/19 dari Kantor Pajak atas kelebihan pembayaran pajak tahun 2017 sebesar US\$ 935, namun hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan, restitusi pajak penghasilan tersebut belum diterima oleh Reksa Dana (Catatan 7).

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 25 April 2018, Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00069/406/16/054/18 dari Kantor Pajak atas kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 sebesar US\$ 3.299, namun hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan, restitusi pajak penghasilan tersebut belum diterima oleh Reksa Dana (Catatan 7).

Pada tanggal 20 April 2011, Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00077/406/09/054/11 dari Kantor Pajak atas kelebihan pembayaran pajak tahun 2009 sebesar US\$ 8.012, namun hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan, restitusi pajak penghasilan tersebut belum diterima oleh Reksa Dana (Catatan 7).

b. Pajak Tangguhan

Pada tahun 2021 dan 2020, Reksa Dana mengalami akumulasi rugi fiskal masing-masing sebesar US\$ 2.118 dan US\$ 1.618. Reksa Dana tidak mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal karena terdapat keyakinan yang memadai bahwa Reksa Dana tidak akan memperoleh laba kena pajak dalam periode lima tahun mendatang sehingga rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal yang tidak diakui masing-masing sebesar US\$ 466 dan US\$ 356.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

19. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar US\$ 13.489.032 dan US\$ 30.148.473 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan sampai dengan 10% dari nilai aset bersih pada hari pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan investasi menggunakan strategi portofolio barbel dengan jangka waktu menengah.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 0,50% - 5,38%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah melakukan diversifikasi atas investasi yang dilakukan, dengan batasan maksimum 10% dari aset bersih untuk setiap penerbit efek utang korporasi dan menetapkan rating minimum A- untuk efek utang korporasi.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi menjaga minimum 2% dari aset bersih pada kas dan instrumen pasar uang.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

20. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021	2020
Total hasil investasi	(1,62%)	4,37%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(4,52%)	1,30%
Biaya operasi	1,90%	2,00%
Perputaran portofolio	0,93 : 1	0,36 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

21. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2021

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2021, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amendemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2

REKSA DANA DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif sejak tanggal:

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Reksa Dana masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.
